



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asiah Binti Darmansyah (Alm) ;
Tempat lahir : Cempaka ;
Umur/tanggal lahir : 20 September 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Krasik Desa Bentok Darat Rt 12 Rw 05 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm), berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung Besar berwarna putih ;
 - 2 (dua) buah pisau sadap ;
 - Tawas ½ kilogram ;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk Kawasaki kaze warna biru tanpa nomor polisi ;
 - Lum karet dalam keadaan beku dengan berat 84 Kilogram ;
 - 3 (tiga) buah Jerigen berwarna putih dan biru ;Dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara an. MUHAMMAD PADLI Bin RAMLAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD PADLI Bin RAMLAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.15 WITA atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa merencanakan akan mengambil karet milik PT. BSKP bersama dengan anaknya yaitu saksi PADLI dengan berkata “Besok kerja dan sebagian dijual keluar” lalu dijawab oleh terdakwa “iya”. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita terdakwa berangkat berboncengan dengan saksi PADLI menuju ke areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dengan menggunakan Sepeda Motor merk Kawasaki Kaze warna Biru tanpa nomor polisi. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi PADLI menyadap pohon karet dengan menggunakan alat pisau sadap yang telah disiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah terdakwa dan saksi PADLI berhasil menyadap getah karet sebanyak 300 (tiga ratus) pohon dalam waktu 2 (dua) jam, muncul niat saksi PADLI untuk mengambil getah karet tersebut dengan cara mencampurkan getah karet dengan Tawas. Selanjutnya saksi PADLI berkata kepada terdakwa dengan kata “tunggu dikebun sini saja, saya mau membeli tawas” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya”. Selanjutnya saksi PADLI pergi ke warung yang tidak jauh dari areal perkebunan PT. BSKP untuk membeli tawas sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 buah karung. Lalu sekitar jam 10.00 Wita terdakwa dan saksi PADLI mulai mengambil getah karet cair dari mangkuk-mangkuk di tiap-tiap pohon hingga terkumpul sekitar 84 (delapan puluh empat) kilogram. Selanjutnya tanpa seizin pihak PT. BSKP, saksi PADLI mencampur getah karet sebanyak 60 (enam puluh) kilogram dengan tawas ke dalam jerigen Biru dengan cara diaduk dan campur dengan tawas dengan tujuan agar membeku yang rencananya akan dijual keluar perusahaan PT. BSKP,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



sedangkan sisanya dalam bentuk getah karet cair yang tidak saksi PADLI aduk akan diserahkan ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) PT.BSKP. namun sekitar jam 11.15 Wita Perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi AHMANU selaku security yang sedang berpatroli di areal kebun karet tersebut kemudian memberitahukan ke security lain yaitu saksi MISRAN dan saksi AHMADI, selanjutnya terdakwa dan saksi ASIAH dibawa ke kantor PT. BSKP lalu diamankan ke Polsek Bati-Bati dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil getah karet beku mencapai sekitar 60 (enam puluh) kilogram, sedangkan getah yang masih cair sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram ;

- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk ikut menyadap pohon karet di perusahaan PT.BSKP tersebut adalah saksi PADLI agar pekerjaannya cepat selesai dan mendapatkan hasil dan upah yang lebih banyak, dan terdakwa juga mengetahui kalau penggunaan tawas yang digynakan oleh saksi PADLI dilarang oleh PT. BSKP. Kemudian pada saat saksi PADLI menjual ke saksi RASIDI terdakwa tidak pernah ikut dan hanya menunggu di dalam kebun saja, setelah selesai melakukan penyeteran getah karet baru terdakwa dijemput kembali oleh saksi PADLI, namun yang terdakwa ketahui setiap penjualan di luar hitungan pabrik selalu dijual ke saksi RASIDI ;
- Bahwa saksi ir. SUJJIONO (HRD) Manager PT.BSKP menerangkan seharusnya dalam hal aturan system kerja di dalam Perusahaan PT.BSKP tidak membenarkan ada orang lain yang ikut menyadap pohon karet selain pegawai yang telah di tetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Serta dalam penggunaan tawas untuk mencampurkan getah karet juga tidak di perbolehkan, yang di perbolehkan oleh pihak perusahaan adalah hanya menggunakan amoniak yang telah di sediakan oleh mandor di setiap hanca atau TPH setiap harinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT BSKP, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua ratus Enam puluh Ribu Rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm), bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD PADLI Bin RAMLAN pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.15 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok darat kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa merencanakan akan mengambil karet milik PT. BSKP bersama dengan anaknya yaitu saksi PADLI dengan berkata "Besok kerja dan sebagian dijual keluar" lalu dijawab oleh terdakwa "iya". Kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita terdakwa berangkat berboncengan dengan saksi PADLI menuju ke areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dengan menggunakan Sepeda Motor merk Kawasaki Kaze warna Biru tanpa nomor polisi. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi PADLI menyadap pohon karet dengan menggunakan alat pisau sadap yang telah disiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah terdakwa dan saksi PADLI berhasil menyadap getah karet sebanyak 300 (tiga ratus) pohon dalam waktu 2 (dua) jam, muncul niat saksi PADLI untuk mengambil getah karet tersebut dengan cara mencampurkan getah karet dengan Tawas. Selanjutnya saksi PADLI berkata kepada terdakwa dengan kata "tunggu dikebun sini saja, saya mau membeli tawas" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya". Selanjutnya saksi PADLI pergi ke warung yang tidak jauh dari areal perkebunan PT. BSKP untuk membeli tawas sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 buah karung. Lalu sekitar jam 10.00 Wita terdakwa dan saksi PADLI mulai mengambil getah karet cair dari mangkuk-mangkuk di tiap-tiap pohon hingga terkumpul sekitar 84 (delapan puluh empat) kilogram. Selanjutnya tanpa seizin pihak PT. BSKP, saksi PADLI mencampur getah karet sebanyak 60 (enam puluh) kilogram dengan tawas ke dalam jerigen Biru dengan cara diaduk dan campur dengan tawas dengan tujuan agar membeku yang rencananya akan dijual keluar perusahaan PT. BSKP, sedangkan sisanya dalam bentuk getah karet cair yang tidak saksi PADLI aduk akan diserahkan ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) PT.BSKP. namun sekitar jam 11.15 Wita belum selesai terdakwa dan saksi PADLI mengumpulkan seluruh getah karet dari pohon terlebih dulu Perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi AHMANU selaku security yang sedang berpatroli di areal kebun karet tersebut yang melihat perbuatan terdakwa dan saksi PADLI yang kemudian memberitahukan ke security lain yaitu saksi MISRAN dan saksi AHMADI, selanjutnya terdakwa dan saksi ASIAH dibawa ke kantor PT. BSKP lalu diamankan ke Polsek Bati-Bati dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil getah karet beku mencapai sekitar 60 (enam puluh) kilogram, sedangkan getah yang masih cair sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk ikut menyadap pohon karet di perusahaan PT.BSKP tersebut adalah saksi PADLI agar pekerjaannya cepat selesai dan mendapatkan hasil dan upah yang lebih banyak, dan terdakwa juga mengetahui kalau penggunaan tawas yang digUnakan oleh saksi PADLI dilarang oleh PT. BSKP. Kemudian pada saat saksi PADLI menjual ke saksi RASIDI terdakwa tidak pernah ikut dan hanya menunggu di dalam kebun saja, setelah selesai melakukan penyeteroran getah karet baru terdakwa dijemput kembali oleh saksi PADLI, namun yang terdakwa ketahui setiap penjualan di luar hitungan pabrik selalu dijual ke saksi RASIDI ;
- Bahwa saksi ir. SUJJIONO (HRD) Manager PT.BSKP menerangkan seharusnya dalam hal aturan system kerja di dalam Perusahaan PT.BSKP tidak membenarkan ada orang lain yang ikut menyadap pohon karet selain pegawai yang telah di tetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Serta dalam penggunaan tawas untuk mencampurkan getah karet juga tidak di perbolehkan, yang di perbolehkan oleh pihak perusahaan adalah hanya menggunakan amoniak yang telah di sediakan oleh mandor di setiap hanca atau TPH setiap harinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT BSKP, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua ratus Enam puluh Ribu Rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASIAH Binti DARMAYANSH (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD PADLI Bin RAMLAN (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira jam 11.15 WITA atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, turut serta melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa merencanakan akan mengambil karet milik PT. BSKP bersama dengan anaknya yaitu saksi PADLI dengan berkata “Besok kerja dan sebagian dijual keluar” lalu dijawab oleh terdakwa “iya”. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita terdakwa berangkat berboncengan dengan saksi PADLI menuju ke areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dengan menggunakan Sepeda Motor merk Kawasaki Kaze warna Biru tanpa nomor polisi. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi PADLI menyadap pohon karet dengan menggunakan alat pisau sadap yang telah disiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah terdakwa dan saksi PADLI berhasil menyadap getah karet sebanyak 300 (tiga ratus) pohon dalam waktu 2 (dua) jam, muncul niat saksi PADLI untuk mengambil getah karet tersebut dengan cara mencampurkan getah karet dengan Tawas. Selanjutnya saksi PADLI berkata kepada terdakwa dengan kata “tunggu dikebun sini saja, saya mau membeli tawas” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya”. Selanjutnya saksi PADLI pergi ke warung yang tidak jauh dari areal perkebunan PT. BSKP untuk membeli tawas sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 buah karung. Lalu sekitar jam 10.00 Wita terdakwa dan saksi PADLI mulai mengambil getah karet cair dari mangkuk-mangkuk di tiap-tiap pohon hingga terkumpul sekitar 84 (delapan puluh empat) kilogram. Selanjutnya saksi PADLI mulai mencampur getah karet sebanyak 60 (enam puluh) kilogram dengan tawas ke dalam jerigen Biru dengan cara diaduk dan campur dengan tawas dengan tujuan agar membeku yang rencananya akan dijual keluar perusahaan PT. BSKP, sedangkan sisanya dalam bentuk getah karet cair yang tidak saksi PADLI aduk akan diserahkan ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) PT.BSKP. namun sekitar jam 11.15 Wita Perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi AHMANU selaku security yang sedang berpatroli di areal kebun karet tersebut kemudian memberitahukan ke security lain yaitu saksi MISRAN dan saksi AHMADI, selanjutnya terdakwa dan saksi ASIAH dibawa ke kantor PT. BSKP lalu diamankan ke Polsek Bati-Bati dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil getah karet beku mencapai sekitar 60 (enam puluh) kilogram, sedangkan getah yang masih cair sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram;
- Bahwa dalam hal terdakwa dan saksi PADLI mengambil getah karet dan mencampurkan dengan tawas sudah dilakukan terdakwa bersama saksi PADLI sebanyak 7 kali, dan yang ketujuh terdakwa tertangkap basah oleh security perusahaan PT. BSKP dan pada saat saksi PADLI menjual keluar hitungan pabrik terdakwa tidak pernah ikut dan hanya menunggu di dalam kebun saja, setelah selesai melakukan penyeteroran getah karet baru terdakwa dijemput kembali oleh

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PADLI, namun yang terdakwa ketahui setiap penjualan di luar hitungan pabrik selalu dijual ke saksi RASIDI ;

- Bahwa dalam hal terdakwa penyadap pohon karet di PT. BSKP bersama saksi PADLI adalah berdasarkan ajakan saksi PADLI yang di ketahui oleh saksi RASIDI, yang mana saksi PADLI diangkat sebagai pegawai kontrak oleh saksi RASIDI sejak bulan Mei 2018 dan menerima upah melalui saksi RASIDI setiap 2 (dua) minggu sekali sekitar tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulannya dengan jumlah sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pembayar oleh pihak perusahaan di atas tanggal 20 tiap bulannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT BSKP, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 ayat Jo 55 ayat (1) ke-(1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm) bersama dengan saksi PADLI Bin RAMLAN pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.15 WITA atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok darat kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa merencanakan akan mengambil karet milik PT. BSKP bersama dengan anaknya yaitu saksi PADLI dengan berkata "Besok kerja dan sebagian dijual keluar" lalu dijawab oleh terdakwa "iya". Kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita terdakwa berangkat berboncengan dengan saksi PADLI menuju ke areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dengan menggunakan Sepeda Motor merk Kawasaki Kaze warna Biru tanpa nomor polisi. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi PADLI menyadap pohon karet dengan menggunakan alat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau sadap yang telah disiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah terdakwa dan saksi PADLI berhasil menyadap getah karet sebanyak 300 (tiga ratus) pohon dalam waktu 2 (dua) jam, muncul niat saksi PADLI untuk mengambil getah karet tersebut dengan cara mencampurkan getah karet dengan Tawas. Selanjutnya saksi PADLI berkata kepada terdakwa dengan kata “tunggu dikebun sini saja, saya mau membeli tawas” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya”. Selanjutnya saksi PADLI pergi ke warung yang tidak jauh dari areal perkebunan PT. BSKP untuk membeli tawas sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 buah karung. Lalu sekitar jam 10.00 Wita terdakwa dan saksi PADLI mulai mengambil getah karet cair dari mangkuk-mangkuk di tiap-tiap pohon hingga terkumpul sekitar 84 (delapan puluh empat) kilogram. Selanjutnya tanpa seizin pihak PT. BSKP, saksi PADLI mencampur getah karet sebanyak 60 (enam puluh) kilogram dengan tawas ke dalam jerigen Biru dengan cara diaduk dan campur dengan tawas dengan tujuan agar membeku yang rencananya akan dijual keluar perusahaan PT. BSKP, sedangkan sisanya dalam bentuk getah karet cair yang tidak saksi PADLI aduk akan diserahkan ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) PT.BSKP. namun sekitar jam 11.15 Wita belum selesai terdakwa dan saksi PADLI mengumpulkan dan mengaduk getah karet yang berada di dalam jerigen terlebih dahulu di ketahui oleh saksi AHMANU selaku security yang sedang berpatroli di areal kebun karet tersebut sehingga kemudian memberitahukan ke security lain yaitu saksi MISRAN dan saksi AHMADI, selanjutnya terdakwa dan saksi ASIAH dibawa ke kantor PT. BSKP lalu diamankan ke Polsek Bati-Bati dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil getah karet beku mencapai sekitar 60 (enam puluh) kilogram, sedangkan getah yang masih cair sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram ;

- Bahwa dalam hal terdakwa dan saksi PADLI mengambil getah karet dan mencampurkan dengan tawas sudah dilakukan terdakwa bersama saksi PADLI sebanyak 7 kali, dan yang ketujuh terdakwa tertangkap basah oleh security perusahaan PT. BSKP dan pada saat saksi PADLI menjual keluar hitungan pabrik terdakwa tidak pernah ikut dan hanya menunggu di dalam kebun saja, setelah selesai melakukan penyetoran getah karet baru terdakwa dijemput kembali oleh saksi PADLI, namun yang terdakwa ketahui setiap penjualan di luar hitungan pabrik selalu dijual ke saksi RASIDI ;
- Bahwa dalam hal terdakwa menyadap pohon karet di PT. BSKP bersama saksi PADLI adalah berdasarkan ajakan saksi PADLI yang di ketahui oleh saksi RASIDI yang mana saksi PADLI diangkat sebagai pegawai kontrak oleh saksi RASIDI sejak bulan Mei 2018 dan menerima upah melalui saksi RASIDI setiap 2 (dua) minggu sekali sekitar tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulannya dengan jumlah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan pembayar oleh pihak perusahaan di atas tanggal 20 tiap bulannya ;

- Bahwa saksi ir. SUJJIONO (HRD) Manager PT.BSKP menerangkan seharusnya dalam hal aturan system kerja di dalam Perusahaan PT.BSKP tidak membenarkan ada orang lain yang ikut menyadap pohon karet selain pegawai yang telah di tetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Serta dalam penggunaan tawas untuk mencampurkan getah karet juga tidak di perbolehkan, yang di perbolehkan oleh pihak perusahaan adalah hanya menggunakan amoniak yang telah di sediakan oleh mandor di setiap hanca atau TPH setiap harinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT BSKP, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua ratus Enam puluh Ribu Rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo 55 ayat (1) ke (1) Jo 53 ayat 1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD PADLI Bin RAMLAN bersama-sama dengan saksi ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.15 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2018 atau setidsk-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok darat kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa merencanakan akan mengambil karet milik PT. BSKP bersama dengan anaknya yaitu saksi PADLI dengan berkata “Besok kerja dan sebagian dijual keluar” lalu dijawab oleh terdakwa “iya”. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita terdakwa berangkat berboncengan dengan saksi PADLI menuju ke areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dengan menggunakan Sepeda Motor merk Kawasaki Kaze warna Biru tanpa nomor polisi. Sesampainya di lokasi tersebut,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



terdakwa dan saksi PADLI menyadap pohon karet dengan menggunakan alat pisau sadap yang telah disiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah terdakwa dan saksi PADLI berhasil menyadap getah karet sebanyak 300 (tiga ratus) pohon dalam waktu 2 (dua) jam, muncul niat saksi PADLI untuk mengambil getah karet tersebut dengan cara mencampurkan getah karet dengan Tawas. Selanjutnya saksi PADLI berkata kepada terdakwa dengan kata “tunggu dikebun sini saja, saya mau membeli tawas” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya”. Selanjutnya saksi PADLI pergi ke warung yang tidak jauh dari areal perkebunan PT. BSKP untuk membeli tawas sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 buah karung. Lalu sekitar jam 10.00 Wita terdakwa dan saksi PADLI mulai mengambil getah karet cair dari mangkuk-mangkuk di tiap-tiap pohon hingga terkumpul sekitar 84 (delapan puluh empat) kilogram. Selanjutnya, saksi PADLI mencampur getah karet sebanyak 60 (enam puluh) kilogram dengan tawas ke dalam jerigen Biru dengan cara diaduk dan campur dengan tawas dengan tujuan agar membeku yang rencananya akan dijual keluar perusahaan PT. BSKP, sedangkan sisanya dalam bentuk getah karet cair yang tidak saksi PADLI aduk akan diserahkan ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) PT.BSKP. namun sekitar jam 11.15 Wita Perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi AHMANU selaku security yang sedang berpatroli di areal kebun karet tersebut yang melihat perbuatan terdakwa dan saksi PADLI yang kemudian memberitahukan ke security lain yaitu saksi MISRAN dan saksi AHMADI, selanjutnya terdakwa dan saksi ASIAH dibawa ke kantor PT. BSKP lalu diamankan ke Polsek Bati-Bati dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil getah karet beku mencapai sekitar 60 (enam puluh) kilogram, sedangkan getah yang masih cair sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram ;

- Bahwa dalam hal terdakwa dan saksi PADLI mengambil getah karet dan mencampurkan dengan tawas sudah dilakukan terdakwa bersama saksi PADLI sebanyak 7 kali, dan yang ketujuh terdakwa tertangkap basah oleh security perusahaan PT. BSKP dan pada saat saksi PADLI menjual keluar hitungan pabrik terdakwa tidak pernah ikut dan hanya menunggu di dalam kebun saja, setelah selesai melakukan penyetoran getah karet baru terdakwa dijemput kembali oleh saksi PADLI, namun yang terdakwa ketahui setiap penjualan di luar hitungan pabrik selalu dijual ke saksi RASIDI ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk ikut menyadap pohon karet di perusahaan PT.BSKP tersebut adalah saksi PADLI, agar pekerjaannya cepat selesai dan mendapatkan hasil dan upah yang lebih banyak, yang di ketahui oleh saksi RASIDI yang mana saksi PADLI diangkat sebagai pegawai kontrak oleh saksi RASIDI sejak bulan mei 2018 ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ir. SUJJIONO (HRD) Manager PT.BSKP menerangkan seharusnya dalam hal aturan system kerja di dalam Perusahaan PT.BSKP tidak membenarkan ada orang lain yang ikut menyadap pohon karet selain pegawai yang telah di tetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Serta dalam penggunaan tawas untuk mencampurkan getah karet juga tidak di perbolehkan, yang di perbolehkan oleh pihak perusahaan adalah hanya menggunakan amoniak yang telah di sediakan oleh mandor di setiap hanca atau TPH setiap harinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT BSKP, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua ratus Enam puluh Ribu Rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm) bersama dengan saksi PADLI Bin RAMLAN pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 11.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok darat kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa merencanakan akan mengambil karet milik PT. BSKP bersama dengan anaknya yaitu saksi PADLI dengan berkata “Besok kerja dan sebagian dijual keluar” lalu dijawab oleh terdakwa “iya”. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita terdakwa berangkat berboncengan dengan saksi PADLI menuju ke areal Kebun karet PT.BSKP/ BRIDGESTONE Divisi I sub Divisi B Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dengan menggunakan Sepeda Motor merk Kawasaki Kaze warna Biru tanpa nomor polisi. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi PADLI menyadap pohon karet dengan menggunakan alat pisau sadap yang telah disiapkan oleh terdakwa dari rumah. Setelah terdakwa dan saksi PADLI berhasil menyadap getah karet sebanyak 300 (tiga ratus) pohon dalam waktu 2 (dua) jam, muncul niat saksi PADLI untuk mengambil getah karet tersebut dengan cara mencampurkan getah karet dengan Tawas. Selanjutnya saksi PADLI berkata kepada terdakwa dengan kata “tunggu dikebun sini saja,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau membeli tawas” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya”. Selanjutnya saksi PADLI pergi ke warung yang tidak jauh dari areal perkebunan PT. BSKP untuk membeli tawas sebanyak 1 (satu) kilogram dan 1 buah karung. Lalu sekitar jam 10.00 Wita terdakwa dan saksi PADLI mulai mengambil getah karet cair dari mangkuk-mangkuk di tiap-tiap pohon hingga terkumpul sekitar 84 (delapan puluh empat) kilogram. Selanjutnya, saksi PADLI mencampur getah karet sebanyak 60 (enam puluh) kilogram dengan tawas ke dalam jerigen Biru dengan cara diaduk dan campur dengan tawas dengan tujuan agar membeku yang rencananya akan dijual keluar perusahaan PT. BSKP, sedangkan sisanya dalam bentuk getah karet cair yang tidak saksi PADLI aduk akan diserahkan ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) PT.BSKP. namun sekitar jam 11.15 Wita belum selesai saksi PADLI mengaduk seluruh getah karet di dalam jerigen, terlebih dulu diketahui oleh saksi AHMANU selaku security yang sedang berpatroli di areal kebun karet tersebut yang melihat perbuatan terdakwa dan saksi PADLI yang kemudian memberitahukan ke security lain yaitu saksi MISRAN dan saksi AHMADI, selanjutnya terdakwa dan saksi ASIAH dibawa ke kantor PT. BSKP lalu diamankan ke Polsek Bati-Bati dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hasil getah karet beku mencapai sekitar 60 (enam puluh) kilogram, sedangkan getah yang masih cair sekitar 24 (dua puluh empat) kilogram ;

- Bahwa dalam hal terdakwa dan saksi PADLI mengambil getah karet dan mencampurkan dengan tawas sudah dilakukan terdakwa bersama saksi PADLI sebanyak 7 kali, dan yang ketujuh terdakwa tertangkap basah oleh security perusahaan PT. BSKP dan pada saat saksi PADLI menjual keluar hitungan pabrik terdakwa tidak pernah ikut dan hanya menunggu di dalam kebun saja, setelah selesai melakukan penyetoran getah karet baru terdakwa dijemput kembali oleh saksi PADLI, namun yang terdakwa ketahui setiap penjualan di luar hitungan pabrik selalu dijual ke saksi RASIDI ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk ikut menyadap pohon karet di perusahaan PT.BSKP tersebut adalah saksi PADLI, agar pekerjaannya cepat selesai dan mendapatkan hasil dan upah yang lebih banyak, yang di ketahui oleh saksi RASIDI yang mana saksi PADLI diangkat sebagai pegawai kontrak oleh saksi RASIDI sejak bulan mei 2018 ;
- Bahwa saksi ir. SUJJIONO (HRD) Manager PT.BSKP menerangkan seharusnya dalam hal aturan system kerja di dalam Perusahaan PT.BSKP tidak membenarkan ada orang lain yang ikut menyadap pohon karet selain pegawai yang telah di tetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Serta dalam penggunaan tawas untuk mencampurkan getah karet juga tidak di perbolehkan, yang di

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbolehkan oleh pihak perusahaan adalah hanya menggunakan amoniak yang telah di sediakan oleh mandor di setiap hanca atau TPH setiap harinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT BSKP, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu Juta Dua ratus Enam puluh Ribu Rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo 55 ayat 1 ke 1 Jo 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ir. Sujiono Bin Martono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan diamankannya oleh pihak Security PT. BSKP / BRIDGESTONE yang dibantu dengan Anggota TNI terhadap 2 (dua) orang pelaku yang diduga mengambil hasil sadapan (latex) milik PT. BSKP di areal kebun karet perusahaan tersebut ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, skj. 11.15 Wita di kebun karet milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang letaknya di Divisi I Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa pelaku tersebut teridentifikasi bernama saksi M. PADLI Bin RAM LAN dan orang tuanya yakni ibu kandungnya yang sebelumnya saksi tidak tahu namanya tetapi setelah penyidik memberitahu namanya adalah terdakwa ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm), Warga Jalan Krasik Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di Banjarbaru dan sedang berobat di RS. Syifa Medika, dan saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi informasi oleh saksi MISRAN (Chief Security) yang pada saat sudah berada di Polsek Bati-Bati ;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi masih melakukan kegiatan berobat dan sekitar jam 21.00 wita saksi sampai di Polsek Bati- Bati dan diperintahkan oleh Pimpinan Perusahaan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bati-Bati ;
 - Bahwa saksi mulai bekerja pada perusahaan tersebut sejak 19 Agustus 1990 dengan jabatan sebagai calon training assiten manager, kemudian tahun 1993, saksi ditunjuk sebagai assiten manager, lalu tahun 1999 saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipromosikan sebagai Manager Produksi, lalu tahun 2013 saksi dipromosikan sebagai HRD Manager yang saksi jabat hingga saat ini ;

- Bahwa PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION (BSKP) memiliki luasan areal lahan lebih kurang 6000 Ha yang terdapat pada Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang, untuk lahan dibagi menjadi 2 Divisi (masing masing Divisi 1 dan Divisi 2 memiliki luas areal lahan 3000 Ha), dalam tiap tiap Divisi tersebut dibagi kembali menjadi 3 Sub Divisi dengan luas areal lahan tiap Sub Divisi seiuas 1000 Ha, kemudian dari Sub Divisi tersebut dibagi kembali menjadi 20 kemandoran yang mengawasi lahan seluas 20 sampai 40 Ha / tiap mandor ;
- Bahwa setahu saksi dimana jumlah Security sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang dibantu oleh 4 (empat) orang Anggota TNI AD yang melakukan pengamanan pada perusahaan tersebut yang dirotasi tiap bulan, selain itu keamanan perusahaan juga dibantu oleh Bhabinkamtibmas Polri dan Bhabinsa TNI ;
- Bahwa setahu saksi dimana Latex adalah cairan / getah karet yang menetes keluar dari batang pohon karet, sedangkan Lump adalah cairan latex yang sudah membeku karena diberi zat pembeku yang namanya asam semut dan Lump iniih yang sering menjadi target pencurian oleh para pencuri dikebun dikarenakan idealnya tukang sadap akan kembali lagi menyadap pada Hanca tersebut dalam waktu 2 (dua) hari kemudian lagi ;
- Bahwa setahu saksi dimana yang diperbolehkan mengambil getah (lump) dari dalam mangkuk plastic tersebut adalah karyawan bagian penyadapan / tukang sadap yang bekerja menyadap pada Hanca yang berisi 450 sampai 550 batang pohon karet tersebut, selain itu maka tidak boleh ada orang lain / karyawan lain yang mengambil lump lump tersebut ;
- Bahwa tidak semuanya areal perusahaan ada pagar pembatasnya Cuma sebagian saja ada, sebagian pembatasnya ada berupa parit dan hanya jalan kebun saja ;
- Bahwa setahu saksi dimana setiap tahun pihak PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION (BSKP) sering mengalami hilangnya lump lump pada areal kebun dengan rata rata hilangnya berjumlah 1 (satu) ton / hari, kemudian pihak management meminta pengamanan dari Anggota TNI AD yang membantu kami dalam hal pengawasan di kebun, saat ini peristiwa pencurin masih tetap berlangsung walaupun sudah berkurang dibanding tahun tahun yang lalu, saat ini rata rata tiap hari lump lump yang hilang rata rata 250 Kg / hari ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana faktornya yang menyebabkan sering terjadi pencurian lum karet karena banyaknya karyawan kontrak yang dari luar daerah dan areal kebun yang sangat luas dan terbuka sehingga rawan para pelaku pencurian lump masuk ke areal areal kebun dan terbatasnya personil security kami yang tidak dapat mencakup seluruh areal kebun saat kegiatan patroli berlangsung ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION (BSKP) alami adalah sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keamanan, saksi M. PADLI Bin RAM LAN dan terdakwa ASIAH Binti DARMANSYAH (Alm) tersebut sudah sering kali melakukan aksi pencurian, sehingga hal tersebut sangat merugikan perusahaan sehingga PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION (BSKP) mengambil keputusan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian ;
- Bahwa karyawan melakukan penyadapan pada pohon karet yang sudah ditentukan oleh perusahaan kemudian mengumpulkan hasil sadapan berupa latek (getah pohon karet yang masih cair) yang berada pada mangkok mangkok kecil dan menempel pada setiap pohon karet yang disadap kemudian dimasukkan kedalam jirigen kemudian disetorkan ke mandor dan kemudian mandor menyetorkan latek tersebut ke perusahaan dan ada sisa hasil sadapan setelah latek tersebut ditumpah / dituang dan setelah 1 atau 2 hari sisa hasil sadapan tersebut membeku yang disebut lum yang mana lum tersebut jumlahnya sedikit dan berbentuk seperti mangkok kecil dan lum tersebut juga disetorkan ke perusahaan melalui mandor yang telah ditentukan ;
- Bahwa setahu saksi dimana saksi M PADLI merupakan karyawan kontrak perusahaan yang bekerjasama dengan PT BSKP yang bertugas menyadap pohon karet sesuai dengan area yang telah ditentukan oleh mandor perusahaan dan mengumpulkan hasil sadapan kepada mandor perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi dimana untuk harga latek dibeli perusahaan PT BSKP ke pihak ASORCING yaitu sekitar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan dari pihak ASORCING membeli ke karyawan saksi tidak tahu berapa harganya namun yang saksi tahu jam kerja karyawan kontrak yang tugasnya menyadap pohon karet yaitu mulai pagi sekitar jam 06.00 wita sampai jam 13.00 wita ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Misran Bin Muhammad Rais (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya saksi MUHAMMAD PADLI dan ibunya yakni terdakwa ASIAH oleh pihak Security PT. BSKP / BRIDGESTONE yang dibantu dengan Anggota TNI karena mengambil hasil sadapan (latex) milik PT. BSKP di areal kebun karet perusahaan tersebut ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, skj. 11.15 Wita di kebun karet milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang letaknya di Divisi I Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 saksi sedang berpatroli bersama security yaitu sdr AHMADI kemudian sekitar jam 11.15 wita saksi mendapatkan telephone dari rekan saksi security yaitu sdr AHMANU yang mengatakan telah mengamankan 2 orang pelaku yaitu saksi MUHAMMAD PADLI dan terdakwa ASIAH yang sedang mengambil latek dari pohon karet dan mengolahnya menjadi lum karet dengan cara membekukan dan padahal aturan diperusahaan tidak dibolehkan membekukan karet ;
 - Bahwa setahu saksi dimana yang dimaksud dengan latek karet adalah hasil sadapan karet yang dalam keadaan cair, sedangkan pengertian lum karet adalah hasil sadapan karet yang sudah dibekukan dan keduanya menggunakan proses yaitu pada latek karet pencampuran pengolahannya dilakukan menggunakan campuran amoniak yang disiapkan oleh PT. BSKP sedangkan untuk lum karet campuranya adalah tawas dan hal tersebut dilarang oleh PT. BSKP sedangkan untuk aturan pemanenan yang benar dari PT.BSKP adalah yang menggunakan amoniak yang disiapkan oleh PT.BSKP agar hasil karet tersebut masih dalam keadaan cair dan sedangkan untuk penggunaan tawas dilarang oleh pihak perusahaan PT. BSKP ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa tersebut adalah karyawan buruh kontrakan dan setelah di TKP saksi baru mengetahui pada saat Itu saksi MUHAMMAD PADLI adalah merupakan buruh kontrakan dibawah pimpinan Sdr RASIDI warga Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bati Kabupaten Tanah Lau sedangkan untuk terdakwa ASIAH bukan buruh kontrakan ;

- Bahwa setahu saksi dimana pengertian buruh kontrakan adalah pekerja yang dipekerjakan oleh CV dimana CV tersebut yang bekerja sama dengan perusahaan PT. BSKP, dan untuk sitem kerjanya adalah perusahaan PT. BSKP bekerja sama dengan CV kemudian CV tersebut mencari pekerja buruh kontrakan yaitu setiap orang yang dipekerjakan untuk menyadap hasil karet miiik PT. BSKP kemudian buruh harian tersebut menyetor hasil sadapan kepada CV dan kemudian CV tersebut menyetor hasil kepada PT. BSKP dan setelah sekitar 2 minggu kemudian PT. BSKP memberikan bayaran kepada CV tersebut dan sedangkan buruh kontrakan tersebut digaji oleh CV tersebut ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa nama CV yang memperkejakan saksi MUHAMMAD PADLI dan terdakwa ASIAH tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dimana PT. BSKP tidak menyediakan tawas untuk proses hasil pemanenan dan PT. BSKP melarang penggunaan tawas tersebut dan adapapun pada saat di TKP ditemukan tawas sekitar 2 Kg yang dibawa oleh terdakwa dimana ia memindahkan hasil sadapan dari setiap pohon kemudian saksi MUHAMMAD PADLI tersebut mencampuri dengan tawas agar hasilnya tersebut membeku atau mengeras ;
- Bahwa terdakwa diamankan pada saat proses pencampuran hasil sadapan dengan menggunakan tawas dan sedangkan untuk terdakwa ASIAH pada saat itu membantu menyadap atau menoreh dan kemudian membantu mengumpulkan dari setiap pohon akan tetapi pada saat terdakwa ASIAH belum selesai mengumpulkan sudah diamankan dan kalau tidak salah masih tersisa 3 pohon yang belum terkumpul ;
- Bahwa setahu saksi jarak antara pohon dengan lokasi proses pembekuan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD PADLI dan terdakwa ASIAH masing masing pohon berbeda dan yang paling dekat sekitar kurang lebih 3 m, ;
- Bahwa setahu saksi adapun proses pembekuannya adalah saksi MUHAMMAD PADLI dan terdakwa ASIAH mengumpulkan atau mengambil setiap hasil sadapan yang berada dimangkok kecil kemudian dipindahkan kedalam teng (tempat penampungan) yang berwarna biru dan putih dan kemudian mencampurkan tawas pada setiap teng yang telah berisi kumpulan dari hasil sadapan tadi, dengan maksud agar membeku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan dan pada saat itu terdakwa menjelaskan tidak ada ijin terlebih dahulu kepada PT.BSKP perihal pembekuan hasil sadapan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muhammad Padli Bin Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, skj. 11.15 Wita di kebun karet milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang letaknya di Divisi I Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut saksi dan ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH diamankan oleh pihak Securiy karena mengambil lum karet tanpa seijin PT.BSKP ;
- Bahwa saat mengambil lum (getah pohon karet) tersebut saksi bersama dengan Ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH yang merupakan warga Desa Bentok Darat KecBati-Bati kab Tanah Laut ;
- Bahwa cara saksi mengambil lum (getah pohon karet) tersebut yaitu dengan membekukan latex (getah pohon karet yang masih cair) tersebut dengan tawas yang sudah bercampur dengan air dimana sebelumnya latex tersebut saksi kumpulkan dibawah dan saksi buat didalam jirigen, sedangkan Ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH tugasnya juga menyadap dan mengambil latex (getah pohon karet yang masih cair) yang dimasukkan kedalam jiregen untuk disetorkan ke perusahaan dan pada saat terdakwa mengumpulkan lum (getah pohon karet) yang sudah beku tiba tiba datang 2 (dua) orang anggota security PT BSKP dan kemudian saya beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bati-Bati ;
- Bahwa saksimengambil lum tersebut sebanyak sekitar 200 mangkok dan kalau ditimbang sekitar 84 kg (delapan puluh empat kilogram), yang sudah saksi bekukan sekitar 60 kg (enam puluh kilogram) dan yang masih berbentuk cair sekitar 24 kg (dua puluh empat kilogram) yang rencananya lum tersebut saksi jual kepada Sdr RASIDI dimana saksi menjualnya hanya sendirian saja namun belum menjualnya saksi diamankan oleh anggota security PT BSKP ;
- Bahwa saksi bersama Ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH saat mengambil lum (getah pohon karet) milik PT BSKP menggunakan alat berupa pisau sadap pohon karet sebanyak 2 (dua) bilah, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Kaze R warna biru, 1 lembar karung wama putih dan 3 (tiga) buah jirigen warna biru dan putih, 1/2 kg tawas, ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada merusak apapun saat memasuki area perkebunan PT BSKP karena tidak ada pagar pengaman di area yang saya ambil lum (getah pohon karet) tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja menjadi buruh di PT BSKP sudah sekitar 5 (lima) bulan dan pada 1 (satu) bulan terakhir saksi mulai melakukan pencurian lum di PT BSKP tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan menyadap pohon karet di PT BSKP oleh karena dipekerjakan oleh sdr RASIDI sebagai karyawan/buruh lepas dan waktu terdakwa dipekerjakan oleh sdr RASIDI tidak ada bukti / surat kontrak yang terdakwa buat karena hanya dipekerjakan melalui pembicaraan dengan sdr RASIDI dan otomatis menjadi anak buah sdr RASIDI ;
- Bahwa selama saksi menerima gaji tidak pernah ada bukti pembayaran/slip gaji yang diberikan kepada saksi namun saksi menerima uang cash dari sdr RASIDI yang besarnya kadang kadang sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran gaji tersebut dilakukan 2 (dua) minggu sekali yaitu sekitar tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulannya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah ada merencanakan pencurian tersebut dari rumah dan saksi juga bilang sama ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH "Besok kerja dan sebagian dijual keluar" trus dijawab oleh ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH "Iya" ;
- Bahwa terkadang saksi berhasil menjual sebagian Lum (getah karet) tersebut kama hasil sadapan yang terdakwa lakukan bersama ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH hasilnya banyak namun terkadang juga gagal karena melihat hasil sadapan yang sedikit sehingga tidak bisa disisihkan untuk dijual ;
- Bahwa saksi yang mengajak Ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH untuk menyadap pohon karet di PT BSKP dengan alasan membantu agar cepat selesai bekerja dan Ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH tidak disuruh oleh sdr RASIDI bekerja yakni menyadap pohon karet milik PT BSKP ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menggunakan tawas dilarang oleh PT BSKP namun sdr RASIDI pernah menyarankan menggunakan tawas agar mempercepat proses pembekuan getah karet namun sebelumnya saksi memang mengetahui bahwa menggunakan tawas dapat mempercepat proses pembekuan getah karet ;
- Bahwa saksi membekukan getah karet menggunakan tawas sudah 7 (tujuh) kali dan sempat dijual sebanyak 6 (enam) kali dan saat mau menjual yang ke

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) kali saksi ditangkap oleh petugas keamanan PT BSKP, dan terdakwa melakukan hal tersebut pada sekitar 1 (satu) bulan terakhir terdakwa bekerja pada PT BSKP ;

- Bahwa semua getah yang saksi bekukan tersebut selalu saksi serahkan kepada sdr RASIDI dan tujuannya untuk dijual kepada sdr RASIDI ;
- Bahwa seingat saksi harga getah karet yang terdakwa jual kepada sdr RASIDI yakni Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per kilogram, sedangkan harga getah karet yang cair dari perusahaan dihargai Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dimana saksi menjual getah karet yang beku kepada sdr RASIDI cuma 1 (satu) kali yang langsung diterima oleh sdr RASIDI dan yang lainnya yang menerima adalah anak buahnya yang terdakwa tidak kenal namun yang tetap membayar adalah sdr RASIDI ;
- Bahwa niat saksi menyerahkan karet/lum dalam bentuk cair adalah untuk diserahkan ke perusahaan melalui sdr RASIDI sedangkan untuk yang beku terdakwa jual kepada sdr RASIDI dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu dimana penjualan tersebut dilakukan setelah karet yang berbentuk cair diangkut dan pekerja lain sudah pergi dari TPH ;
- Bahwa Ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH mengetahui dan melihat terdakwa mencampur getah karet menggunakan tawas dengan tujuan untuk dijual kepada sdr RASIDI ;
- Bahwa Ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH tidak ikut saat saksi menjual getah karet/lum tersebut, biasanya ibu saksi yang bernama terdakwa ASIAH jalan kaki arah pulang dan menunggu saksi jemput ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa dan anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI diamankan karena mengambil lum karet tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. BSKP ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, skj. 11.15 Wita di kebun karet milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang letaknya di Divisi I Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan diareal kebun milik perusahaan PT.BSKP (Bridgestone) dimana terdakwa bersama dengan anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI, sedang membikin atau mengolah lum karet supaya

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi beku yang rencananya akan saya jual diluar hitungan pabrik, akan tetapi perbuatan saksi MUHAMMAD PADLI bersama terdakwa tersebut diketahui oleh security perusahaan PT. BSKP dan kemudian saksi bersama terdakwa diamankan ke Polsek Bati-Bati ;

- Bahwa terdakwasehari-hari mengurus rumah tangga dan kadang- kadang menemani anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI untuk menoreh atau memanen hasil pohon karet milik PT. BSKP karena terdakwa adalah pekerja kontrak di PT. BSKP ;
- Bahwa setahu terdakwa dimana anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI sudah sekitar 5 bulan bekerja di perusahaan PT. BSKP sebagai pekerja kontrakan yang dipimpin oleh Sdr RASIDI akan tetapi untuk bekerjanya tidak setiap hari kerja dan hanya kadang-kadang saja yaitu satu minggu sekitar 3 kali dan untuk pengertian pekerja kontrakan adalah anak saya tersebut tidak menjadi karyawan langsung atau karyawan tetap PT. BSKP akan tetapi bekerja dibawah pimpinan bapak RASIDI dan kemudian bapak RASIDI tersebut yang bekerjasama dengan pihak perusahaan PT. BSKP ;
- Bahwa setahu terdakwa dimana cara kerja yang dilakukan anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI adalah dengan cara mengupas setiap pohon karet setiap jam 06.00 wita atau habis sholat shubuh kemudian sekitar jam jam 10.00 wita kami mengumpulkan getah karet yang berada disetiap pohon kemudian dikumpulkan didalam teng (tempat mengumpulkan getah karet) setelah itu pada saat di teng tersebut dicampuri dengan amoniak dengan tujuan supaya tidak membeku dan setelah itu dikumpulkan dan disetor ke TPH atau tempat pengumpulan hasil getah untuk ditimbang dan kemudian dari hasil timbangan tersebut anak terdakwa yang bernama saksi Muhammad Padli mendapatkan bayaran ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan bersama anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI adalah perbuatan yang salah karena tidak dibolehkan oleh pihak perusahaan PT. BSKP untuk mencampur hasil sadapan dengan tawas dan prosedur yang sebenarnya adalah mencampur dengan amoniak supaya hasil sadapan tetap cair dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan baru sekitar 1 bulan terakhir ini ;
- Bahwa pada saat itu hasil keseluruhannya yaitu sekitar 84 Kilogram dan untuk yang sudah dibekukan sekitar 60 kilogram dan sisanya yaitu sekitar 24 kilogram adalah yang masih cair dan yang masih cair tersebutlah rencananya akan disetor ke PT. BSKP sedangkan untuk yang sudah membeku rencananya akan saksi jual keluar PT. BSKP ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualannya lum karet yang sudah membeku tersebut dilakukan oleh anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI sendirian dan terdakwa tidak pernah ikut dimana terdakwa disuruh menunggu dilokasi penyadapan, akan tetapi menurut keterangan anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI dimana lum karet yang sudah membeku tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr RASIDI akan tetapi perbuatan tersebut belum dilakukan karena pada saat melakukan pencurian terdakwa bersama dengan anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI telah diamankan oleh pihak security PT. BSKP ;
- Bahwa peran yang terdakwa lakukan dalam membantu anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI untuk menyadap atau menoreh pohon karet kemudian terdakwa membantu anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI mengumpulkan hasil panen tersebut kedalam teng kemudian anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI yang mencampur dengan tawas agar membeku dan setelah itu anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI menjual sendirian dan terdakwa menunggu dilokasi setelah selesai menjual kemudian anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI tersebut menjemput terdakwa untuk pulang ;
- Bahwa setahu terdakwa dimana jarak pohon karet yang sudah disadap atau ditoreh dengan jarak anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI diamankan oleh pihak Security ditempat mencampur lum karet dengan tawas adalah sekitar kurang lebih 3 meter ;
- Bahwa setahu terdakwa dimana yang membeli tawas untuk membekukan getah karet tersebut adalah anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI dan untuk tempatnya terdakwa kurang mengetahui dan setahu terdakwa dimana anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI yang membeli sekitar 1 kg tawas dan setengahnya telah dipakai anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI untuk mencampur dengan hasil sadapan karet ;
- Bahwa niat terdakwa membantu anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI untuk membantu menyadap karet di PT. BSKP adalah karena kasian melihat anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI bekerja sendirian menyadap di PT. BSKP tersebut karena penghasilannya sangat rendah yaitu sekitar Rp. 15.000,- (lima betas ribu rupiah) dalam satu hari akan tetapi ketika saksi temani penghasilannya naik sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) ;
- Bahwa setahu terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan membantu anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI sebelum terdakwa dan anak

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI tertangkap akan tetapi terdakwa hanya kadang-kadang saja ikut membantu dan untuk yang membekukan tersebut baru 1 (satu) bulan terakhir sebelum tertangkap ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau penggunaan tawas dilarang oleh PT. BSKP dan yang dibolehkan dari PT. BSKP adalah amoniak akan tetapi terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI menggunakan tawas baru sekitar 1 (satu) bulan terakhir yaitu kurang lebih sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa setahu terdakwa dari keterangan anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI dimana perbuatan yang telah dilakukan sebanyak 6 sampai 7 kali tersebut yaitu mencampur dengan tawas dan anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI menjual hasilnya ke tempat sdr RASIDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung Besar berwarna putih ;
- 2 (dua) buah pisau sadap ;
- Tawas ½ kilogram ;
- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Kawasaki kaze warna biru tanpa nomor polisi ;
- Lum karet dalam keadaan beku dengan berat 84 Kilogram ;
- 3 (tiga) buah Jerigen berwarna putih dan biru ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, skj. 11.15 Wita di kebun karet milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang letaknya di Divisi I Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berawal Senin tanggal 12 Nopember 2018 pada suatu malam di rumah terdakwa dimana anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI memberitahukan kepada terdakwa "Besok kerja dan sebagian dijual keluar" trus dijawab oleh terdakwa "Iya" selanjutnya ke-eseokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI menuju ke tempat kerja saksi MUHAMMAD PADLI yang letaknya di Divisi I

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI mengupas setiap pohon karet kemudian sekitar jam jam 10.00 wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI mengumpulkan getah karet yang berada disetiap pohon kemudian dikumpulkan didalam teng (tempat mengumpulkan getah karet) sebanyak sekitar 200 mangkok yang mana kalau ditimbang sekitar 84 kg (delapan puluh empat kilogram), setelah itu sekitar 60 kg (enam puluh kilogram) getah karet saksi MUHAMMAD PADLI campurkan dengan tawas supaya mengeras yang mana rencanya akan dijual kepada Sdr RASIDI sedangkan sekitar 24 kg (dua puluh empat kilogram) getah karet yang telah dicampur amoniak rencananya akan disetor ke PT. BSKP namun belum sempat menjualnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI diamankan oleh anggota security PT BSKP ;

- Bahwa anak terdakwa yang merupakan saksi MUHAMMAD PADLI merupakan karyawan/buruh lepas PT BSKP oleh karena dipekerjakan oleh mandor yang bernama sdr RASIDI dimana saksi MUHAMMAD PADLI bertugas menyadap pohon karet sesuai dengan area yang telah ditentukan oleh mandor perusahaan dan mengumpulkan hasil sadapan kepada mandor perusahaan ;
- Bahwa anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI bekerja menjadi buruh di PT BSKP sudah sekitar 5 (lima) bulan sedangkan terdakwa bukan merupakan pekerja di PT BSKP namun hanya membantu saksi MUHAMMAD PADLI untuk membantu menyadap karet di PT. BSKP sehingga menghasilkan banyak getah karet yang kemudian sebagian besar getah karet dicampur tawas oleh saksi MUHAMMAD PADLI untuk dijual ke Sdr Rasidi dan sisanya dicampur amoniak lalu diserahkan ke PT BSKP ;
- Bahwa karyawan/buruh PT BSKP melakukan penyadapan pada pohon karet yang sudah ditentukan oleh perusahaan kemudian mengumpulkan hasil sadapan berupa latek (getah pohon karet yang masih cair) yang berada pada mangkok mangkok kecil dan menempel pada setiap pohon karet yang disadap kemudian dimasukkan kedalam jirigen kemudian disetorkan ke mandor dan kemudian mandor menyetorkan latek tersebut ke perusahaan dan ada sisa hasil sadapan setelah latek tersebut ditumpah / dituang dan setelah 1 atau 2 hari sisa hasil sadapan tersebut membeku yang disebut lum yang mana lum tersebut jumlahnya sedikit dan berbentuk seperti mangkok kecil dan lum tersebut juga disetorkan ke perusahaan melalui mandor yang telah ditentukan ;
- Bahwa aturan pemanenan yang benar dari PT.BSKP adalah yang menggunakan amoniak yang disiapkan oleh PT.BSKP agar hasil karet tersebut masih dalam

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan cair dan sedangkan untuk penggunaan tawas dilarang oleh pihak perusahaan PT. BSKP;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau penggunaan tawas dilarang oleh PT. BSKP dan yang dibolehkan dari PT. BSKP adalah amoniak akan tetapi terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI menggunakan tawas baru sekitar 1 (satu) bulan terakhir yaitu kurang lebih sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI membekukan getah karet menggunakan tawas sudah 7 (tujuh) kali dan semua getah yang dibekukan tersebut selalu saksi MUHAMMAD PADLI serahkan kepada sdr RASIDI dan tujuannya untuk dijual kepada sdr RASIDI dengan harga getah karet Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per kilogram, sedangkan harga getah karet yang cair dari perusahaan dihargai Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni Pertama Primair melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga Primair melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan kombinasi adalah dakwaan yang disusun dalam bentuk penggabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI merupakan karyawan/buruh lepas PT. BSKP yang dipekerjakan oleh mandor PT. BSKP yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



bernama Sdr RASIDI dengan tugas menyadap pohon karet sesuai dengan daerah yang ditentukan oleh sdr RASIDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 dimana saat itu anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI minta tolong kepada terdakwa untuk menyadap pohon karet lalu setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI mengumpulkan hasil penyadapan getah karet tersebut sebanyak sekitar 200 mangkok yang kalau ditimbang sekitar 84 kg (delapan puluh empat kilogram), kemudian lum tersebut saksi MUHAMMAD PADLI bekukan dengan menggunakan tawas sekitar 60 kg (enam puluh kilogram) yang rencananya saksi MUHAMMAD PADLI akan dijual kepada Sdr Radisi sedangkan yang masih berbentuk cair sekitar 24 kg (dua puluh empat kilogram) yang rencananya akan diserahkan kepada PT BSKP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Aisah Binti Darmasyah (Alm) dengan identitas selengkapny di atas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dan unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” ;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, skj. 11.15 Wita di kebun karet milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang letaknya di Divisi I Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berawal Senin tanggal 12 Nopember 2018 pada suatu malam di rumah terdakwa dimana anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI memberitahukan kepada terdakwa "Besok kerja dan sebagian dijual keluar" trus dijawab oleh terdakwa "Iya" selanjutnya ke-eseokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI menuju ke tempat kerja saksi MUHAMMAD PADLI yang letaknya di Divisi I Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI mengupas setiap pohon karet kemudian sekitar jam jam 10.00 wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI mengumpulkan getah karet yang berada di setiap pohon kemudian dikumpulkan didalam teng (tempat mengumpulkan getah karet) sebanyak sekitar 200 mangkok yang mana kalau ditimbang sekitar 84 kg (delapan puluh empat kilogram), setelah itu sekitar 60 kg (enam puluh kilogram) getah karet saksi MUHAMMAD PADLI campurkan dengan tawas supaya mengeras yang mana rencanya akan dijual kepada Sdr RASIDI sedangkan sekitar 24 kg (dua puluh empat kilogram) getah karet yang telah dicampur amoniak rencananya akan disetor ke PT. BSKP namun belum sempat menjualnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI diamankan oleh anggota security PT BSKP ;

Menimbang, bahwa anak terdakwa yang merupakan saksi MUHAMMAD PADLI merupakan karyawan/buruh lepas PT BSKP oleh karena dipekerjakan oleh mandor yang bernama sdr RASIDI dimana saksi MUHAMMAD PADLI bertugas menyadap pohon karet sesuai dengan area yang telah ditentukan oleh mandor perusahaan dan mengumpulkan hasil sadapan kepada mandor perusahaan ;

Menimbang, bahwa anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI bekerja menjadi buruh di PT BSKP sudah sekitar 5 (lima) bulan sedangkan terdakwa bukan merupakan pekerja di PT BSKP namun hanya membantu saksi MUHAMMAD PADLI untuk membantu menyadap karet di PT. BSKP sehingga menghasilkan banyak getah karet yang kemudian sebagian besar getah karet dicampur tawas oleh saksi MUHAMMAD PADLI untuk dijual ke Sdr Rasidi dan sisanya dicampur amoniak lalu diserahkan ke PT BSKP ;

Menimbang, bahwa karyawan/buruh PT BSKP melakukan penyadapan pada pohon karet yang sudah ditentukan oleh perusahaan kemudian mengumpulkan hasil

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadapan berupa latek (getah pohon karet yang masih cair) yang berada pada mangkok mangkok kecil dan menempel pada setiap pohon karet yang disadap kemudian dimasukkan kedalam jirigen kemudian disetorkan ke mandor dan kemudian mandor menyetorkan latek tersebut ke perusahaan dan ada sisa hasil sadapan setelah latek tersebut ditumpah / dituang dan setelah 1 atau 2 hari sisa hasil sadapan tersebut membeku yang disebut lum yang mana lum tersebut jumlahnya sedikit dan berbentuk seperti mangkok kecil dan lum tersebut juga disetorkan ke perusahaan melalui mandor yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa aturan pemanenan yang benar dari PT.BSKP adalah yang menggunakan amoniak yang disiapkan oleh PT.BSKP agar hasil karet tersebut masih dalam keadaan cair dan sedangkan untuk penggunaan tawas dilarang oleh pihak perusahaan PT. BSKP;;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat saksi MUHAMMAD PADLI dibantu oleh terdakwa menyadap pohon karet PT.BSKP yang mana hal tersebut memang merupakan tugas dari saksi MUHAMMAD PADLI sebagai karyawan/buruh lepas dari PT. BSKP selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI mengumpulkan hasil getah karet yang berada disetiap pohon sebanyak 200 mangkok atau sekitar 84 kg (delapan puluh empat kilogram) yang mana hasil getah karet tersebut seharusnya dikasih amoniak lalu diserahkan ke PT.BSKP melalui mandor, akan tetapi terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI malah mencampurkan tawas di getah karet tersebut sekitar 60 kg (enam puluh kilogram) supaya mengeras dan rencanya akan dijual kepada Sdr RASIDI yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur pemanenan yang ditentukan oleh PT. BSKP sehingga terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI memiliki barang milik PT.BSKP tidak dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang dikendaki atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mengetahui kalau penggunaan tawas dilarang oleh PT. BSKP dan yang dibolehkan dari PT. BSKP adalah amoniak akan tetapi terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI menggunakan tawas baru sekitar 1 (satu) bulan terakhir yaitu kurang lebih sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali ;

Menimbang, bahwa anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI membekukan getah karet menggunakan tawas sudah 7 (tujuh) kali dan semua getah yang dibekukan tersebut selalu saksi MUHAMMAD PADLI serahkan kepada sdr RASIDI dan tujuannya untuk dijual kepada sdr RASIDI dengan harga getah karet Rp.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000 (tiga ribu rupiah) per kilogram, sedangkan harga getah karet yang cair dari perusahaan dihargai Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa mengetahui kalau dilarang mencampurkan tawas pada getah karet akan tetapi terdakwa melakukannya dengan tujuan untuk dijual sehingga menguntungkan terdakwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur tindak pidana. Dalam arti sempit pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang menyuruh melakukan” adalah seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang turut serta” yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;
- Adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI menuju ke tempat kerja saksi MUHAMMAD PADLI yang letaknya di Divisi I Sub Divisi B, Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI mengupas setiap pohon karet kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI mengumpulkan getah karet yang berada disetiap pohon kemudian dikumpulkan didalam teng (tempat mengumpulkan getah karet) sebanyak sekitar 200 mangkok yang mana kalau ditimbang sekitar 84 kg (delapan puluh empat kilogram), setelah itu sekitar 60 kg (enam puluh kilogram) getah karet saksi MUHAMMAD PADLI campurkan dengan tawas supaya mengeras yang mana rencanya akan dijual kepada Sdr RASIDI sedangkan sekitar 24 kg (dua puluh empat kilogram) getah karet yang telah dicampur amoniak rencananya akan disetor

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. BSKP namun belum sempat menjualnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD PADLI diamankan oleh anggota security PT BSKP ;

Menimbang, bahwa anak terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD PADLI bekerja menjadi buruh di PT BSKP sudah sekitar 5 (lima) bulan sedangkan terdakwa bukan merupakan pekerja di PT BSKP namun hanya membantu saksi MUHAMMAD PADLI untuk membantu menyadap karet di PT. BSKP sehingga menghasilkan banyak getah karet yang kemudian sebagian besar getah karet dicampur tawas oleh saksi MUHAMMAD PADLI untuk dijual ke Sdr Rasidi dan sisanya dicampur amoniak lalu diserahkan ke PT BSKP

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat saksi MUHAMMAD PADLI meminta bantuan terdakwa untuk menyadap karet di PT. BSKP agar menghasilkan getah karet yang banyak sehingga hasilnya sebagian dapat dijual saksi MUHAMMAD PADLI kepada Sdr Rasidi dan sebagian di serahkan kepada PT BSKP dengan demikian terdapat bentuk kerjasama atau persekutuan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD PADLI, sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka Majelis Hakim

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara serta penjatuhan pidana oleh Pengadilan kepada terdakwa berupa pidana penjara maka untuk mempermudah Penuntut Umum didalam pelaksanaannya maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pembedaan, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah karung Besar berwarna putih ;
- Tawas ½ kilogram ;
- 2 (dua) buah pisau sadap ;
- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Kawasaki kaze warna biru tanpa nomor polisi ;
- Lum karet dalam keadaan beku dengan berat 84 Kilogram ;
- 3 (tiga) buah Jerigen berwarna putih dan biru ;

Oleh karena barang bukti diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Muhammad Padli Bin Ramlan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Padli Bin Ramlan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian PT. BSKP ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asiah Binti Darmansyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Asiah Binti Darmansyah (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung Besar berwarna putih ;
 - Tawas ½ kilogram ;
 - 2 (dua) buah pisau sadap ;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk Kawasaki kaze warna biru tanpa nomor polisi ;
 - Lum karet dalam keadaan beku dengan berat 84 Kilogram ;
 - 3 (tiga) buah Jerigen berwarna putih dan biru ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Padli Bin Ramlan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Andika Bimantoro, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Natalia, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H. M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Sulistiyanto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)